



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;
  - b. bahwa untuk peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan ketentuan mengenai laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD belum diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah, sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan diubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 44) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari:
  - a. aplikasi e-SPTPD;
  - b. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha; dan
  - c. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan Omzet bagi wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan laporan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Laporan omzet dan laporan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (5) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Pengambilan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk merekam data pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib Pajak Air Tanah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Untuk mengakses aplikasi e-SPTPD, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan username dan password oleh BPPKAD.
- (3) Penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui aplikasi e-SPTPD mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD akan diproses penetapan pajaknya dan mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.

- (7) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nomor bayar.
  - (8) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dalam menyampaikan laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD terdapat kesalahan tulis dan belum dibayarkan pajaknya maka Kepala BPPKAD dapat membetulkan dalam aplikasi e-SPTPD.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:
    - a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun; dan/atau
    - b. dihapus
    - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
  - (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 April 2023  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003